

SATGAS – SPIP – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA 2025

Kpt 765 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Provinsi Papua sudah tidak relevan lagi dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap format keputusan baru sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025, Kpt KPU No. 27 Tahun 2025, Kpt KPU No. 58 Tahun 2025
- Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Susunan Keanggotaan Satgas serta wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran, selanjutnya pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 58 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2025.

- Lamp. : 2 hlm.